Kepada Yth.,

Kepala Divisi Operasi

Kepala Unit Bisnis

Segenap Kepala Satuan Kerja

Segenap Kepala Kantor Cabang

Segenap Kepala Departemen

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : Kebijakan Program Asuransi Kesehatan Bagi Pekerja

Pengantar

Dalam rangka meningkatkan fasilitas kesehatan untuk Pekerja beserta keluarganya, bersama ini Perusahaan menetapkan kebijakan baru mengenai Asuransi Kesehatan tersebut.

Manfaat Asuransi Kesehatan yang diperoleh Perusahaan meningkatkan nilai benefit yang dapat diperoleh oleh Pekerja melalui perubahan dan peningkatan plan serta batasan manfaat per tahun untuk Rawat Inap dan Rawat Jalan sebagai berikut:

Rawat Inap			
Golongan	Plan	Batasan Manfaat/Thn	
Gol. 1	RI 150	60.000.000,-	
Gol. 2 - 3	RI 200	80.000.000,- /	
Gol. 4 - 5	RI 350	100.000.000,- /	
Gol. 6 - 7	RI 500	200.000.000,- /	

Rawat Jalan			
Golongan	Plan	Batasan Manfaat/Thn	
Gol. 1	RJ 40	2.700.000,-	
Gol. 2 - 3	RJ 50	3.000.000,-	
Gol. 4 - 5	RJ 60	3.300.000,- /	
Gol. 6 - 7	RJ 75	5.100.000,-	

Sedangkan *benefit* untuk Rawat Gigi, besar batasan manfaat per tahun sebesar Rp. 250.000,- / tahun untuk semua golongan.

Persyaratan Peserta Asuransi Kesehatan Pekerja Persyaratan Pekerja yang dapat didaftarkan sebagai peserta asuransi kesehatan adalah:

- 1. Terdaftar sebagai Pekerja PT. Bank BCA Syariah.
- 2. Pekerja pria dengan tanggungan:

De g. L.

No.: 014/SK/DIR/2013

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal : Kebijakan Program Asuransi Kesehatan Bagi Pekerja, sambungan

Persyaratan Peserta Asuransi Kesehatan Pekeria. lanjutan

- a) Seorang istri yang sah.
- b) Maksimal 3 (tiga) orang anak yang sah (termasuk anak yang disahkan pengadilan atau anak bawaan yang sah dari hasil perkawinan sebelumnya) dan berusia tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- 3. Pekerja wanita berlaku untuk dirinya sendiri, kecuali Pekerja wanita yang memenuhi kondisi tertentu, dapat menanggung anak Pekerja dengan kriteria anak sesuai yang ditetapkan bagi Pekerja pria.
- 4. Pengertian kondisi tertentu pada point 3 di atas adalah :
 - a) Berstatus Pekerja tetap.
 - b) Berstatus janda, atau
 - c) Berstatus menikah dengan kondisi suami menderita berkepanjangan yang menyebabkan cacat permanen seperti stroke, kelumpuhan, mati suri, koma, dan lain-lain, sehingga tidak mampu bekerja dan tidak berpenghasilan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung dari pihak terkait.
- 5. Peserta yang terdaftar pada perusahaan asuransi adalah berdasarkan data yang diberikan oleh Pekerja kepada unit kerja HSD.

Pengelola Asuransi Kesehatan Pekerja

Pengelola Asuransi Kesehatan Pekerja tetap menggunakan 2 (dua) perusahaan Asuransi Kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :

- 1. Untuk Pekerja berstatus kontrak dan Pekerja baru yang mulai efektif bekerja per 1 April 2012, dikelola oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas Syariah.
- 2. Untuk Pekerja tetap yang mulai efektif bekerja sebelum 1 April 2012, dikelola oleh PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Syariah.

Tanggal Berlaku

Surat Keputusan ini berlaku mulai 17 April 2013. Dengan berlakunya keputusan ini, maka SK No. 027/SK/DIR/2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Kebijakan Program Asuransi Kesehatan Bagi Pekerja Periode 17 April 2011 – 17 April 2012 dinyatakan tidak berlaku..

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH 1/00 /ww

NA ROSIANA

Direktur Utama

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH